

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR 01 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI  
PADA SUMUR TUA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan produksi Minyak Bumi dalam suatu wilayah kerja yang di dalamnya terdapat Sumur Tua dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi Sumur Tua, perlu dilakukan pengusahaan pertambangan Minyak Bumi pada sumur tua dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat sekitarnya;
  - b. bahwa Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1285.K/30/M.PE/1996 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur-Sumur Tua, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua dalam suatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
  3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;

4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1088 K/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 040 Tahun 2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Minyak Bumi, Wilayah Kerja, Kontrak Kerja Sama, Kontraktor, Badan Pelaksana, dan Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005.
2. Sumur Tua adalah sumur-sumur Minyak Bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu Wilayah Kerja yang terikat Kontrak Kerja Sama dan tidak diusahakan lagi oleh Kontraktor.
3. Koperasi Unit Desa, selanjutnya disingkat KUD adalah Koperasi tingkat kecamatan yang wilayah usahanya mencakup lokasi Sumur Tua.
4. Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota yang didirikan dan seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten, dan/atau Kota serta wilayah usahanya atau administratifnya mencakup lokasi Sumur Tua.
5. Memproduksi Minyak Bumi adalah usaha mengambil, mengangkat dan atau menaikkan Minyak Bumi dari Sumur Tua sampai ke titik penyerahan yang disepakati para pihak.

6. Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi adalah perjanjian yang dibuat antara Kontraktor dan KUD atau BUMD untuk Memproduksi Minyak Bumi.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Minyak dan Gas Bumi.

## Pasal 2

- (1) Kontraktor mempunyai kewajiban untuk mengusahakan dan memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua yang masih terdapat kandungan Minyak Bumi berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis.
- (2) Dalam hal Kontraktor tidak mengusahakan dan memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUD atau BUMD dapat mengusahakan dan memproduksi Minyak Bumi setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (3) Pengusahaan dan pemroduksian Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan KUD atau BUMD berdasarkan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor.

## BAB II PENGUSAHAAN SUMUR TUA

### Bagian Kesatu Permohonan Persetujuan

## Pasal 3

- (1) Untuk dapat bekerja sama Memproduksi Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), KUD atau BUMD mengajukan permohonan kepada Kontraktor dengan tembusan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dan Badan Pelaksana dengan melampirkan dokumen administratif dan teknis.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Pemerintah Propinsi.
- (3) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Akte Pendirian KUD atau BUMD dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
  - b. Surat Tanda Daftar Perusahaan;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. Surat Keterangan Domisili;

- e. Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Pemerintah Propinsi setempat;
  - f. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Peta lokasi Sumur Tua yang dimohonkan;
  - b. Jumlah sumur yang yang dimohonkan;
  - c. Rencana Memproduksi Minyak Bumi termasuk usulan imbalan jasa;
  - d. Rencana program keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup termasuk usulan penanggung jawab pelaksanaan;
  - e. Teknologi yang digunakan Memproduksi Minyak Bumi;
  - f. Kemampuan keuangan.

#### Pasal 4

- (1) Kontraktor melakukan evaluasi terhadap permohonan KUD atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, Kontraktor menyampaikan permohonan KUD atau BUMD kepada Badan Pelaksana.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Kontraktor mengembalikan dokumen permohonan kepada KUD atau BUMD dan melaporkan kepada Badan Pelaksana.
- (4) Badan Pelaksana menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal untuk mendapat persetujuan disertai dengan pertimbangan teknis dan ekonomis.
- (5) Apabila dianggap perlu, Menteri c.q. Direktur Jenderal dapat meminta penjelasan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Badan Pelaksana, Kontraktor dan/atau KUD atau BUMD.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan untuk Memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua kepada Kontraktor melalui Badan Pelaksana.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri wajib mengembalikan permohonan kepada Kontraktor melalui Badan Pelaksana disertai alasan penolakannya.

- (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

## Bagian Kedua Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi

### Pasal 6

- (1) Kontraktor dan KUD atau BUMD wajib menindaklanjuti persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi sisa jangka waktu Kontrak Kerja Sama dan diberikan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Perpanjangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Menteri c.q. Direktur Jenderal.
- (4) KUD atau BUMD menyampaikan rencana perpanjangan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi.
- (5) Tata cara permohonan perpanjangan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

### Pasal 7

Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut :

- a. Jumlah dan lokasi Sumur Tua yang akan diproduksi;
- b. Imbalan jasa Memproduksi Minyak Bumi;
- c. Jangka waktu, perpanjangan dan pengakhiran perjanjian;
- d. Alat bantu mekanik atau teknologi yang digunakan;
- e. Tenaga Kerja;
- f. Mutu dan spesifikasi Minyak Bumi;
- g. Titik penyerahan Minyak Bumi;
- h. Aspek Keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup;
- i. Penyelesaian perselisihan.

### Pasal 8

Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib diketahui Badan Pelaksana.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Memproduksi Minyak Bumi

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Memproduksi Minyak Bumi oleh KUD atau BUMD hanya dapat dilakukan pada Sumur Tua yang telah disepakati oleh Kontraktor dan KUD atau BUMD dalam Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi.
- (2) KUD atau BUMD dalam melaksanakan Memproduksi Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat bantu mekanik atau teknologi yang disetujui Kontraktor.

Pasal 10

- (1) KUD atau BUMD wajib menyerahkan seluruh produksi Minyak Bumi dari hasil pelaksanaan Memproduksi Minyak Bumi kepada Kontraktor.
- (2) Minyak Bumi yang diproduksi oleh KUD atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diserahkan kepada Kontraktor wajib memenuhi mutu dan spesifikasi yang disepakati oleh Kontraktor dan KUD atau BUMD.

Bagian Keempat  
Imbalan Jasa Memproduksi Minyak Bumi

Pasal 11

- (1) Kontraktor wajib memberikan imbalan jasa kepada KUD atau BUMD atas seluruh produksi Minyak Bumi dari hasil pelaksanaan Memproduksi Minyak Bumi.
- (2) Besaran imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang diatur dalam Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi.
- (3) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian biaya operasi Kontraktor.

BAB III  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Kontraktor wajib menginventarisir Sumur Tua yang berada dalam wilayah kerjanya.

### Pasal 13

- (1) Kontraktor wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Direktorat Jenderal dan Badan Pelaksana mengenai pelaksanaan persetujuan dan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 4 (empat) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu diperlukan dan paling sedikit memuat :
  - a. jumlah produksi Minyak Bumi dari Sumur Tua;
  - b. jumlah Sumur Tua yang diproduksi;
  - c. imbalan jasa Memproduksi Minyak Bumi;
  - d. peralatan yang digunakan untuk Memproduksi Minyak Bumi;
  - e. jumlah tenaga kerja;
  - f. mutu dan spesifikasi Minyak Bumi;
  - g. titik penyerahan Minyak Bumi;
  - h. keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan.

### Pasal 14

- (1) Direktorat Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan persetujuan Memproduksi Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Pelaksana melakukan pengawasan atas pelaksanaan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota setempat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KUD atau BUMD yang Memproduksi Minyak Bumi.

### Pasal 15

- (1) Dalam Memproduksi Minyak Bumi, KUD atau BUMD wajib bertanggung jawab atas aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Kontraktor wajib melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap KUD atau BUMD yang Memproduksi Minyak Bumi.

## BAB IV SANKSI

### Pasal 16

- (1) Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dapat dibatalkan oleh Kontraktor dengan persetujuan Badan Pelaksana apabila KUD atau BUMD tidak menyerahkan seluruh produksi Minyak Bumi dari hasil pelaksanaan Memproduksi Minyak Bumi kepada Kontraktor.

- (2) Terhadap KUD atau BUMD yang telah dibatalkan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masih tetap Memproduksi Minyak Bumi, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 17

- (1) Terhadap perjanjian Memproduksi Minyak Bumi atau perusahaan pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua yang telah ditandatangani sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjanjian atau perusahaan pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

### Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini segala kegiatan Memproduksi Minyak Bumi atau perusahaan pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19


Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1285.K/30/M.PE/1996 tanggal 26 Agustus 1996 tentang Pedoman Perusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur-sumur Tua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Februari 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



  
PURNOMO YUSGIANTORO